



PUTUSAN
Nomor 13 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. ASOSIASI PENYELENGGARA JARINGAN

TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di Centennial Tower Lantai 29 Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 27 Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh:

Muhammad Arif, jabatan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia;

Bambang Prastowo, S.E., jabatan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia;

2. ASOSIASI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI

SELURUH INDONESIA, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai 9. Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini diwakili oleh Marwan, jabatan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Rinni Ariany, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada ANG *Law Firm*, beralamat di The H Tower, Lantai 20, Jalan H.R.Rasuna Said Kav. 20 Jakarta Selatan 12940, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat – 10110;

Halaman 1 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



Selanjutnya memberi kuasa kepada R. Gani Muhamad, SH.,
MAP, jabatan Kepala Biro Hukum Kemendagri, dan kawan-
kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/768/SJ,
tanggal 28 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 20 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung
pada tanggal 6 Januari 2020 dan diregister dengan Nomor 13 P/HUM/2020
telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 126
ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Permohonan:

1. Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan (uji materiil)
adalah materi muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah sebagaimana diundangkan pada tanggal 11
April 2016 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547 (selanjutnya disebut "Permendagri 19/2016"), khususnya
pada Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) (Bukti P-1);
2. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(selanjutnya disebut "UU 12/2011") telah diatur jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Halaman 2 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 sebagaimana disebutkan di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011, Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 sebagaimana disebutkan di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
 5. Bahwa mengacu pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 di atas, dalam perkara *a quo* Permendagri 19/2016 merupakan peraturan yang dibentuk atas dasar perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut "PP 27/2014") khususnya Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5), (Bukti P-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara hierarki berada di bawah Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Permendagri 19/2016 memenuhi syarat sebagai Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan objek permohonan keberatan (uji materiil);

II. Termohon:

Bahwa yang menjadi Termohon dalam permohonan keberatan (uji materiil) ini adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat 10110, sebagai pihak yang telah menetapkan objek permohonan, dalam hal ini Permendagri 19/2016;

III. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amendemen ke-IV (selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945") diatur sebagai berikut:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 diatur sebagai berikut:
"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.";

3. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai "UU 48/2009") diatur sebagai berikut:
"Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.";

4. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (3) UU 48/2009 diatur sebagai berikut:

Halaman 4 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.”;

5. Bahwa dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “UU 14/1985”) diatur sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
- (4) Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut “Perma 1/2011”) diatur sebagai berikut:

Halaman 5 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”;

7. Bahwa Objek Permohonan dalam permohonan *a quo* adalah materi muatan dalam Permendagri 19/2106 terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi, dalam hal ini yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Bahwa berdasarkan landasan hukum dan argumen-argumen tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia secara hukum sah dan berwenang untuk melakukan pengujian materi muatan terhadap Permendagri 19/2016;

IV. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

1. Bahwa dalam Pasal 31A ayat (2) UU 14/1985 diatur sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) Perma 1/2011 diatur sebagai berikut:
“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.”;
3. Bahwa oleh karena Para Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu:
 - a. Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia merupakan badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 9 April 2015, dibuat di hadapan Lety Latifah, S.H., Notaris di Kota Bandung yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007797.AH.01.07.Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 10 tanggal 29 Oktober 2018, dibuat di hadapan Hizmelina, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000897.AH.01.08.Tahun 2018 Tanggal 21 November 2018, berdomisili di Centennial Tower Lantai 29 Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 27 Jakarta Selatan 12950; dan
 - b. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia merupakan badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 18 Juni 2013, dibuat di hadapan Sabria Umar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.249.AH.01.07.Tahun 2013 Tanggal 13 November 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 1 tanggal 5 November 2019 yang dibuat di hadapan Muhammad Jatang

Halaman 7 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



Helmy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001015.AH.01.08.Tahun 2019 Tanggal 7 November 2019, berdomisili di Gedung Permata Kuningan Lantai 9, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta Selatan 12980; (salinan Akta Pendirian dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Para Pemohon terlampir) (Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-19);

Keduanya merupakan suatu perkumpulan/asosiasi yang berbadan hukum privat, maka Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon Uji Materiil berdasarkan Pasal 31A ayat (2) UU 14/1985 *Juncto* Pasal 1 ayat (4) Perma 1/2011;

V. Tentang Hak Para Pemohon Yang Dirugikan;

1. Bahwa Para Pemohon adalah Badan Hukum Privat yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini.
2. Bahwa Para Pemohon adalah Badan Hukum Privat dengan beranggotakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi sebagai berikut:
 - a. Pemohon I beranggotakan badan usaha yang memiliki izin prinsip dan atau penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dari pemerintah dan/atau instansi yang berwenang dan memiliki usaha resmi yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia (*vide* Pasal 7 Akta Pendirian Pemohon I, Bukti P-16);
 - b. Pemohon II beranggotakan perusahaan-perusahaan yang merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap atau bergerak seluler atau satelit yang sekaligus merupakan penyelenggara jasa telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari kementerian yang menangani bidang telekomunikasi, yang melakukan interkoneksi dengan

Halaman 8 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



penyelenggara lain (*vide* Pasal 6 Akta Pendirian Pemohon II, Bukti P-18);

3. Bahwa maksud dan tujuan pendirian Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian dari masing-masing Para Pemohon sebagai berikut:

a. Maksud dan tujuan Pemohon I adalah:

- (1) Sebagai wadah sarana komunikasi dan informasi bagi para penyelenggara jaringan telekomunikasi dan informatika di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- (2) Sebagai wadah resmi untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi positif dalam rangka turut serta mensukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang telekomunikasi dan informatika;
- (3) Berperan aktif untuk membantu kelancaran proses pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika di seluruh wilayah Republik Indonesia khususnya terkait dengan proses koordinasi antar instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
- (4) Turut serta mensosialisasikan ketentuan di bidang jaringan telekomunikasi dan informatika kepada seluruh anggota dan masyarakat umumnya, serta berperan aktif bersama pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

(*vide* Pasal 3 Akta Pendirian Pemohon I, Bukti P-16);

b. Maksud dan tujuan Pemohon II adalah:

- (1) Mempersatukan visi para anggota dan memberikan layanan bagi kepentingan masyarakat sebesar-besarnya dalam menghadapi era kompetisi/globalisasi dengan memanfaatkan spektrum frekuensi yang tersedia;



- (2) Meningkatkan kerjasama antar para penyelenggara jaringan telekomunikasi;
 - (3) Memajukan dan mengembangkan layanan jasa telekomunikasi secara umum maupun aspek lain yang terkait;
 - (4) Memberikan dukungan seluas-luasnya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia sepanjang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (5) Tujuan lainnya sebagaimana yang akan disepakati oleh para penyelenggara jaringan telekomunikasi dari waktu ke waktu;
(*vide* Pasal 3 Akta Pendirian Pemohon II, Bukti P-18);
4. Bahwa dalam rangka pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat, anggota Para Pemohon melakukan kegiatan-kegiatan usaha di bidang telekomunikasi, salah satunya adalah membangun jaringan utilitas berupa jaringan telekomunikasi sesuai dengan izin penyelenggaraan usaha masing-masing anggota Para Pemohon;
 5. Bahwa utilitas berupa jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh anggota Para Pemohon memiliki peran yang vital dalam memastikan terselenggaranya komunikasi, bukan saja antar masyarakat melainkan juga antar instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah dengan masyarakat. Sebagaimana diketahui, ketersediaan telekomunikasi telah menjadi kebutuhan utama, khususnya bagi masyarakat modern;
 6. Bahwa telekomunikasi telah menjadi aspek yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya Pemerintah Republik Indonesia terus menggalakan pembangunan infrastruktur utilitas jaringan telekomunikasi antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (selanjutnya disebut "Perpres 96/2014"). Berdasarkan perpres tersebut, ketersediaan utilitas jaringan telekomunikasi pitalebar



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. (Bukti P-3);

7. Jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh anggota Para Pemohon juga menjadi tulang punggung dalam mendukung upaya pemerintah menerapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut "Perpres 95/2018"). Melalui kebijakan ini pemerintah bermaksud mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. (Bukti P-4);
8. Bahwa dalam rangka pembangunan utilitas jaringan telekomunikasi yang memiliki peran sangat penting sebagaimana diuraikan di atas, anggota Para Pemohon antara lain memanfaatkan atau melintasi tanah negara untuk penempatan utilitas jaringan telekomunikasi;
9. Pemanfaatan atau perlintasan tanah negara oleh anggota Para Pemohon dalam rangka pembangunan utilitas jaringan telekomunikasi tersebut telah dipayungi dan sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur sebagai berikut: (Bukti P-5);

"Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah;
- (2) Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar.
- (3) Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”;

10. Bahwa tanah negara yang dimanfaatkan atau digunakan oleh anggota Para Pemohon dalam rangka pembangunan utilitas jaringan telekomunikasi antara lain ruang milik jalan yang berada di bawah kewenangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Indonesia;
11. Bahwa mengingat jaringan telekomunikasi tersebut dibangun pada ruang milik jalan yang berada di bawah kewenangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Indonesia, maka Pemerintah Daerah terkait dapat menyewakan penggunaan ruang milik jalan kepada anggota Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) PP 27/2014 *Juncto* Pasal 81 Permendagri 19/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) PP 27/2014:

“(1) Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain.”;

Pasal 81 Permendagri 19/2016

“Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. KSP;
- d. BGS atau BSG; dan
- e. KSPI.”

12. Bahwa pedoman lebih lanjut mengenai pengenaan sewa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud di atas, termasuk mengenai tarif sewa dan penagihan sewa, diatur dalam Permendagri 19/2016;
13. Bahwa atas penggunaan ruang milik jalan yang berada di bawah kewenangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, anggota Para Pemohon dikenakan tarif sewa yang



tinggi (tarif sewa yang disamakan dengan tarif sewa kegiatan bisnis murni pada umumnya) dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran sewa dimuka sebelum perjanjian sewa menyewa disepakati dan ditandatangani;

14. Sebagai bukti, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas (Bukti P-6). Dalam Pasal 27 Peraturan Daerah dimaksud diatur sebagai berikut:

“Pasal 27

- (1) Penempatan jaringan utilitas pada ruang manfaat jalan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme sewa Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Permohonan sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan Izin Pelaksanaan Kegiatan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait sewa-menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota;
- (4) Biaya pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (5) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”;

15. Walikota Surabaya juga menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2016 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Bukti P-7). Dalam Pasal 3 Peraturan Walikota dimaksud diatur sebagai berikut:

“Pasal 3

Halaman 13 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



- (1) Formula tarif sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan hasil perkalian dari:
 - a. tarif pokok sewa; dan
 - b. faktor penyesuai sewa.
 - (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang telah ditetapkan oleh Walikota.
 - (3) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.”;
16. Bahwa atas dasar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas *Juncto* Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2016 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan, Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan tagihan sewa yang tinggi atas pemanfaatan ruang milik jalan kepada anggota Para Pemohon tanpa mempertimbangkan tujuan dari pemanfaatan ruang milik jalan tersebut yaitu dalam rangka pembangunan utilitas jaringan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat (salinan tagihan sewa kepada anggota Para Pemohon terlampir sebagai Bukti P-8a sampai dengan Bukti P-8d);
17. Bahwa pengenaan sewa oleh Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas *Juncto* Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2016 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan tunduk dan berpedoman pada Permendagri 19/2016;
18. Bahwa di dalam Permendagri 19/2016 tidak mengatur mengenai perlakuan khusus yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka sewa Barang Milik Daerah untuk pembangunan



infrastruktur, termasuk utilitas jaringan telekomunikasi, baik terkait dengan besaran sewa maupun tata cara pembayaran sewa. Pasal 116 ayat (3) Permendagri 19/2016 hanya memberikan perlakuan khusus terhadap bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui sewa untuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atau KSPI (bukan untuk pembangunan infrastruktur secara umum yang dibangun tanpa melalui mekanisme Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur);

19. Bahwa dalam Pasal 117 Permendagri 19/2016 diatur bahwa formula tarif sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai. Adapun dalam Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 diatur bahwa faktor penyesuai sewa hanya mempertimbangkan jenis kegiatan usaha penyewa, bentuk kelembagaan penyewa dan periodesitas sewa;
20. Bahwa dalam Pasal 127 Permendagri 19/2016 diatur bahwa jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
21. Bahwa dalam Pasal 128 Permendagri 19/2016 diatur bahwa kelompok kegiatan bisnis diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan antara lain perdagangan, jasa dan industri. Adapun kelompok kegiatan non bisnis diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, sedangkan kelompok kegiatan sosial diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan;
22. Bahwa ketentuan dalam Pasal 126 (1) Permendagri 19/2016 yang sama sekali tidak mempertimbangkan kegiatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu penyesuai tarif sewa telah mengakibatkan pengenaan tarif sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah, khususnya ruang milik jalan, yang berada di bawah

Halaman 15 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



kewenangan Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur (yang dikembangkan tidak melalui mekanisme Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atau KSPI) menjadi sangat tinggi dan memberatkan anggota Para Pemohon karena diperlakukan sama dengan kegiatan bisnis umumnya;

23. Bahwa pengenaan tarif sewa yang tinggi terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah, khususnya ruang milik jalan, untuk pembangunan infrastruktur utilitas jaringan telekomunikasi tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada anggota Para Pemohon sebagai berikut:

- a. Terhambatnya pembangunan infrastruktur utilitas jaringan telekomunikasi oleh anggota Para Pemohon karena pembayaran sewa yang tinggi tersebut menjadi syarat untuk dapat memanfaatkan Barang Milik Daerah, khususnya ruang milik jalan. Sebagai bukti, di Kota Surabaya, permohonan izin anggota Para Pemohon untuk pemanfaatan ruang milik jalan dalam pembangunan utilitas telekomunikasi mengalami penolakan dari Pemerintah Kota Surabaya dikarenakan pembayaran sewa yang tinggi tersebut dijadikan syarat penerbitan izin oleh Pemerintah Kota Surabaya; (salinan bukti penolakan penerbitan perizinan atas pemanfaatan ruang milik jalan di Kota Surabaya terlampir sebagai Bukti P-9a sampai dengan Bukti P-9c);
- b. Meningkatnya biaya penyediaan utilitas jaringan telekomunikasi oleh anggota Para Pemohon. Peningkatan biaya ini pada akhirnya juga mengakibatkan kenaikan biaya jasa layanan telekomunikasi yang harus ditanggung oleh masyarakat, termasuk oleh instansi pemerintah dalam rangka pemberian layanan berbasis elektronik kepada masyarakat;
- c. Terhambatnya anggota Para Pemohon dalam rangka melaksanakan amanat dan menyukseskan kebijakan pemerintah dalam penyediaan pitalebar di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor



96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 dan kebijakan pelayanan masyarakat berbasis elektronik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal di atas pada akhirnya juga akan merugikan pemerintah dan masyarakat calon penerima layanan yang ditimbulkan karena tidak atau kurang tersedianya utilitas jaringan telekomunikasi atau jikapun utilitas jaringan telekomunikasi tersebut dapat disediakan maka pemerintah dan masyarakat harus menanggung biaya yang tinggi atas memanfaatkan jaringan telekomunikasi tersebut yang berakibat tidak tercapainya maksud awal dari pemerintah yaitu percepatan pembangunan ekonomi dan perbaikan kualitas pelayanan;

24. Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh anggota Para Pemohon seharusnya tidak dipandang sebagai kegiatan yang hanya berorientasi kepada bisnis murni semata karena sebagai perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi, anggota Para Pemohon juga harus memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia dan masyarakat dalam memastikan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur bahwa setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi (*in casu* anggota Para Pemohon) wajib memberikan kontribusi pelayanan universal dalam rangka memastikan ketersediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16



- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.
 - (2) Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.
 - (3) Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”;
25. Bahwa di sisi lain, berbeda dengan perusahaan yang berorientasi bisnis murni yang atas kebijakannya sendiri dapat menaikkan tarif layanan, terhadap anggota Para Pemohon dikenakan formula tarif penyelenggaraan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur sebagai berikut:
- “Pasal 27:
- Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”;
- “Pasal 28:
- Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.”;
26. Bahwa di samping pengenaan sewa yang tinggi, anggota Para Pemohon juga dirugikan dengan kewajiban untuk membayar sewa di muka sebelum adanya kesepakatan mengenai besaran sewa (termasuk cara perhitungannya) yang dituangkan dalam perjanjian sewa;
27. Mengenai kewajiban pembayaran sewa di muka tersebut diatur dalam Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016 yang menyebutkan bahwa penyeteroran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara



tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah;

28. Kewajiban kepada penyewa untuk melakukan pembayaran sewa sebelum disepakati dan ditandatanganinya perjanjian sewa sangat merugikan kepentingan anggota Para Pemohon selaku pengguna Barang Milik Daerah, khususnya ruang milik jalan untuk penempatan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Hal ini karena anggota Pemohon dipaksa untuk membayar tarif sewa di muka sedangkan di sisi lain belum terdapat dasar hukum berupa kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut;
29. Bahwa dalam hubungan sewa menyewa, para pihak harus terlebih dahulu sepakat dengan hal-hal yang bersifat esensial yaitu antara lain besaran biaya sewa. Kesepakatan atas besaran biaya sewa tersebut selanjutnya perlu dituangkan dalam suatu perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh para pihak. Pengenaan kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa meskipun belum tercapai kesepakatan mengenai besaran sewa yang dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian sewa oleh para pihak;
30. Bahwa sebagai bukti, pengenaan kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa sebelum disepakatinya besaran sewa yang dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian sewa telah terjadi di Kota Surabaya dimana Pemerintah Kota Surabaya mengenakan kewajiban kepada anggota Para Pemohon untuk melakukan pembayaran sewa (meskipun besaran sewa belum disepakati dan perjanjian sewa belum ditandatangani) dengan dasar bahwa Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016 mengatur penyeteroran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari



kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah (vide Bukti P-8a sampai dengan Bukti P-8d);

31. Bahwa dengan belum dibayarnya sewa di muka tersebut karena adanya keberatan mengenai besaran sewa, permohonan perizinan anggota Para Pemohon mengalami penolakan oleh Pemerintah Kota Surabaya (vide Bukti P-9a sampai dengan Bukti P-9c);

32. Bahwa penolakan permohonan perizinan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud di atas dengan alasan belum dibayarnya tarif sewa oleh anggota Para Pemohon telah menjadi perhatian dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B-186/Kl.00.01/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 (Bukti P-20), namun demikian hingga Permohonan ini diajukan tidak terdapat penyelesaian atas permasalahan *a quo*;

33. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa berlakunya Permendagri 19/2016 khususnya Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) mengakibatkan kepentingan hukum Para Pemohon sangat dirugikan sehingga Para Pemohon berkepentingan mengajukan permohonan keberatan (uji materiil) ini;

VI. Norma-Norma Yang Diajukan Untuk Diuji;

Bawah norma-norma Peraturan Perundang-undangan yang menjadi objek Permohonan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 126 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal 126:

(1) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b meliputi:

- a. jenis kegiatan usaha penyewa;
- b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
- c. periodesitas sewa.”;



2. Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal 130:

- (2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah.”;

VII. Norma Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Alat Uji:

Bahwa norma Peraturan Perundang-undangan sebagai alat uji adalah sebagai berikut (berdasarkan urutan hierarki):

1. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”;

2. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

3. Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur sebagai berikut:

“Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang



dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”;

4. Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal 6:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

(g) keadilan;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.”;

(i) ketertiban, dan kepastian hukum; dan/atau

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”;

(j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan negara dan bangsa.”;

5. Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur sebagai berikut:



“Pasal 10:

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
(b) kemanfaatan

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.”;

6. Pasal 29 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal 29

- (5) Besaran Sewa atas Barang Milik Negara/Daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.”;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan nilai keekonomian” antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (*ability to pay*) masyarakat dan/atau kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat.”;

7. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 23 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



“Pasal 90:

- (1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan umum Barang Milik Negara/Daerah dan/atau kebijakan teknis Barang Milik Negara;
- (3) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”;

Penjelasan:

“Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “kebijakan” adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan secara tertulis, baik dalam bentuk Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan maupun surat Menteri Keuangan, yang memuat prinsip pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Ayat (2):

Cukup jelas;

Ayat (3):

Cukup jelas.”;

VIII. Alasan Permohonan Pengujian:

1. Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 bertentangan dengan:
 - i. Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 90 PP 27/2014;
 - ii. Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf i, huruf j UU 12/2011; dan
 - iii. Pasal 10 ayat (1) huruf b UU 30/2014;dengan dalil sebagai berikut:
 - a. Bahwa Permendagri 19/2016 merupakan peraturan pelaksanaan dari PP 27/2014 yang diterbitkan khusus untuk mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah. Di samping Permendagri 19/2016, PP 27/2014 mengamanatkan kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan dari PP



27/2014 yang mengatur mengenai kebijakan umum Barang Milik Negara/Daerah dan/atau kebijakan teknis Barang Milik Negara. Kebijakan yang disusun oleh Menteri Dalam Negeri dalam Permendagri 19/2016 harus bersesuaian dengan kebijakan umum yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (*vide* Pasal 90 PP 27/2014);

Pasal 90 PP 27/2014 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 90:

- (1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan umum Barang Milik Negara/Daerah dan/atau kebijakan teknis Barang Milik Negara;
 - (3) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”;
- b. Bahwa Pasal 27 PP 27/2014 mengatur bahwa Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dalam bentuk:
1. Sewa;
 2. Pinjam Pakai;
 3. Kerja Sama Pemanfaatan;
 4. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
 5. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- (*vide* Pasal 1 butir 10 *Juncto* Pasal 27 butir a PP 27/2014);
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, salah satu bentuk dari pemanfaatan tersebut adalah melalui menyewakan Barang Milik



Negara/Daerah kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai (*vide* Pasal 1 butir 11 PP 27/2014);

- d. Bahwa Pasal 29 ayat (4) PP 27/2014 mengatur bahwa formula tarif/besaran sewa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh:

- (1) Pengelola barang (dalam hal ini Menteri Keuangan), untuk Barang Milik Negara; atau
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah;

- e. Bahwa Pasal 29 ayat (5) PP 27/2014 mengatur bahwa besaran sewa atas Barang Milik Negara/Daerah untuk kerjasama infrastruktur atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur;

Pasal 29 ayat (5) PP 27/2014 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29

- (5) Besaran Sewa atas Barang Milik Negara/Daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.”;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan nilai keekonomian” antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (*ability to pay*) masyarakat dan/atau kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat.”;

- f. Bahwa penjelasan Pasal 29 ayat (5) PP 27/2014 di atas mengatur bahwa yang dimaksud dengan mempertimbangkan



nilai keekonomian antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (*ability to pay*) masyarakat dan/atau kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat;

- g. Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 29 PP 27/2014 tersebut di atas selanjutnya Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (selanjutnya disebut "PMK 78/2014") mengatur mengenai besaran sewa atas Barang Milik Negara untuk kerjasama infrastruktur dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur; Pasal 42 ayat (2) PMK 78/2014 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (Bukti P-10)

"Pasal 42:

- (1) Formula tarif/besaran sewa ditetapkan oleh:
- a. Pengelola Barang, untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan;
- (2) Besaran Sewa atas BMN untuk kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.";
- h. Bahwa untuk mempertegas pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka penyediaan infrastruktur perlu diperlakukan secara khusus maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disebut "PMK 164/2014"). (Bukti P-11);

i. Bahwa Pasal 4 PMK 164/2014 mengatur pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka penyediaan infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk:

1. Sewa;
2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
3. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);

Pasal 4 PMK 164/2014 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4:

Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Sewa;
 - b. KSP;
 - c. KSPI";
- j. Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf f PMK 164/2014 mengatur bahwa pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka penyediaan infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa untuk penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang meliputi jaringan telekomunikasi dan/atau infrastruktur *e-government*;

Pasal 15 ayat (1) huruf f PMK 164/2014 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

(1) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dapat dilaksanakan melalui Sewa untuk:

- f. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi:
 1. jaringan telekomunikasi; dan/atau
 2. infrastruktur *e-government*.";

Halaman 28 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa Pasal 21 ayat (1) PMK 164/2014 mengatur bahwa formula tarif sewa Barang Milik Negara dalam rangka penyediaan infrastruktur merupakan hasil perkalian dari:
- a. tarif pokok sewa Barang Milik Negara; dan
 - b. faktor penyesuai sewa Barang Milik Negara dalam rangka penyediaan infrastruktur;

Lebih lanjut dalam Pasal 23 PMK 164/2014 diatur bahwa faktor penyesuai sewa Barang Milik Negara dalam rangka penyediaan infrastruktur ditetapkan 100% (seratus persen). Sedangkan dalam hal besaran sewa mempertimbangkan nilai keekonomian, Menteri Keuangan menetapkan besaran faktor penyesuai untuk masing-masing jenis infrastruktur sebagaimana diatur dalam bagian Lampiran dari PMK 164/2014 yang disusun dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (*ability to pay*) masyarakat dan/atau kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat atas masing-masing infrastruktur yang disediakan;

Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 PMK 164/2014 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21:

- (1) Formula tarif Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur merupakan hasil perkalian dari:
- a. Tarif pokok Sewa BMN; dan
 - b. Faktor penyesuai Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.”;

“Pasal 23:

- (1) Faktor penyesuai Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur ditetapkan 100% (seratus persen).
- (2) Dalam hal besaran sewa mempertimbangkan nilai keekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), besaran faktor penyesuai ditetapkan sesuai Tabel



sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(3) Pertimbangan nilai keekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

- a. pertimbangan daya beli/kemampuan membayar (*ability to pay*) masyarakat; dan/atau
- b. pertimbangan kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat;

atas masing-masing infrastruktur yang disediakan;

(4) Dalam hal faktor penyesuai Sewa BMN dalam Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa nilai minimum dan nilai maksimum, Pengelola Barang dapat meminta masukan kepada instansi teknis terkait dalam penentuan besaran faktor penyesuai.”;

I. Bahwa berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 21 dan Pasal 23 PMK 164/2014 sebagaimana diuraikan di atas, sehubungan dengan penentuan tarif sewa untuk Barang Milik Daerah, Pasal 117 Permendagri 19/2016 mengatur bahwa formula tarif sewa untuk Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari:

- (1) Tarif pokok sewa; dan
- (2) Faktor penyesuai sewa;

Dalam Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 diatur bahwa faktor penyesuai tarif sewa Barang Milik Daerah meliputi:

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa;
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa; dan
- (3) Periodesitas sewa;

Faktor penyesuai sewa tersebut di atas dihitung dalam persentase yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;

Pasal 117 dan Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 selengkapya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 117:



Formula tarif sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari:

- a. tarif pokok sewa; dan
- b. faktor penyesuai sewa.”;

“Pasal 126:

- (1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa;
 - (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase;
 - (3) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.”;
- m. Bahwa dalam Pasal 127 Permendagri 19/2016, faktor penyesuai terkait dengan jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
- (1) Kegiatan bisnis;
 - (2) Kegiatan non bisnis; dan
 - (3) Kegiatan sosial;

Lebih lanjut dalam Pasal 128 Permendagri 19/2016 diatur bahwa kelompok kegiatan bisnis diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan antara lain perdagangan, jasa dan industri. Adapun kelompok kegiatan non bisnis diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, sedangkan kelompok kegiatan sosial diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan;

Pasal 127 dan Pasal 128 Permendagri 19/2016 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 127:



Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.”;

“Pasal 128:

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri;
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun immateriil;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis;
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;

Halaman 32 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



- c. kegiatan keagamaan;
- d. kegiatan kemanusiaan;
- e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.”
- n. Bahwa ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 yang mengatur mengenai faktor penyesuaian sewa untuk Barang Milik Daerah semata-mata hanya merujuk pada jenis kegiatan usaha, kelembagaan dan periodisitas sewa dimana selanjutnya dalam Pasal 127 Permendagri 19/2016 kelompok kegiatan usaha hanya didasarkan pada jenis kegiatan bisnis, non bisnis dan sosial bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (5) PP 27/2014 yang mengatur bahwa besaran sewa atas Barang Milik Negara/Daerah untuk kerjasama infrastruktur dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur;
- o. Bahwa ketentuan Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 tersebut juga tidak bersesuaian dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 ayat (2) PMK 78/2014 dan Pasal 21 *Juncto* Pasal 23 PMK 164/2014 yang menetapkan kebijakan adanya faktor penyesuaian sewa khusus untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sehingga jelas bahwa ketentuan Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 tersebut BERTENTANGAN dengan Pasal 90 PP 27/2014 yang mengatur bahwa kebijakan yang disusun oleh Menteri Dalam Negeri harus sesuai dengan kebijakan umum yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan;
- p. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (3) Permendagri 19/2016 terdapat ketentuan yang mengatur bahwa besaran sewa atas Barang Milik Daerah untuk KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur) dapat mempertimbangkan nilai keekonomian. Namun demikian, perlakuan khusus untuk penentuan besaran sewa sebagaimana



diatur dalam Pasal 116 ayat (3) Permendagri 19/2016 tersebut hanya terbatas untuk infrastruktur yang dibangun dalam rangka Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) bukan untuk pembangunan infrastruktur dalam arti yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (5) PP 27/2014 *Juncto* Pasal 15, Pasal 21, dan Pasal 23 PMK 164/2014 yang secara tegas mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur secara luas, tidak terbatas pada infrastruktur yang dikembangkan melalui Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Dengan kata lain, perlakuan khusus untuk penentuan besaran sewa dalam Pasal 116 ayat (3) Permendagri 19/2016 bersifat limitatif, tidak seperti ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (5) PP 27/2014 *Juncto* Pasal 15, Pasal 21, dan Pasal 23 PMK 164/2014 yang berlaku untuk penyediaan infrastruktur dalam arti yang lebih luas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka argumen yang menyatakan bahwa Permendagri 19/2016 juga telah memberikan perlakuan khusus dalam penentuan besaran sewa untuk pembangunan infrastruktur dengan adanya ketentuan Pasal 116 ayat (3) Permendagri 19/2016 adalah tidak berdasar mengingat perlakuan khusus yang diatur dalam Pasal 116 ayat (3) Permendagri 19/2016 bersifat limitatif dan tidak sejalan dengan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (5) PP 27/2014 *Juncto* Pasal 15, Pasal 21, dan Pasal 23 PMK 164/2014;

- q. Bahwa penyediaan infrastruktur termasuk utilitas jaringan telekomunikasi ditujukan untuk melayani kepentingan umum, dimana tarif penyediaan layanan harus disusun dengan memperhatikan kemampuan membayar dari masyarakat sehingga tidak memberatkan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sangat beralasan jika Pasal 29 ayat (5) PP 27/2014 mengamanatkan pemerintah untuk mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis



infrastruktur dalam penentuan besaran sewa untuk Barang Milik Negara/Daerah;

- r. Bahwa dalam hal Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan untuk penyediaan infrastruktur merupakan ruang milik jalan maka pemanfaatan ruang milik jalan tersebut sama sekali tidak merubah fungsi utama dari ruang milik jalan dimaksud. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan (selanjutnya disebut “Permen PU 20/2010”) (Bukti P-12) yang mengatur bahwa bangunan dan jaringan utilitas (termasuk jaringan telekomunikasi) yang dibangun pada ruang milik jalan tidak mengesampingkan atau merubah fungsi utama dari ruang milik jalan tersebut;
- Pasal 10 Permen PU 20/2010 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10:

Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
 - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
 - e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.”;
- s. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Permen PU 20/2010, pemanfaatan ruang milik jalan untuk penempatan jaringan

Halaman 35 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



utilitas, termasuk melalui mekanisme sewa, tidak mengesampingkan hak dari pemerintah sebagai penyelenggara jalan untuk menggunakan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas tersebut, sehingga dalam hal pemerintah memerlukan lahan tersebut maka pemilik izin penempatan jaringan utilitas wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas ke lokasi lain yang disetujui oleh penyelenggara jalan dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin tersebut meskipun sebelumnya pemilik izin tersebut telah memiliki hak sewa atas ruang milik jalan tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan ruang milik jalan melalui mekanisme sewa tidak memberikan hak sewa yang mutlak karena setiap saat dapat dihentikan dalam hal penyelenggara jalan memerlukan ruang milik jalan tersebut; Pasal 43 Permen PU 20/2010 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43:

- (1) Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun bangunan ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.”;
- t. Bahwa berdasarkan uraian dalam butir q hingga s di atas maka sudah sepatutnya formula atau besaran sewa dalam rangka pemanfaatan ruang milik jalan untuk penempatan utilitas yang merupakan bagian dari infrastruktur untuk pelayanan publik tidak



dikenakan tarif atau besaran sewa yang sama dengan sewa lahan/tanah yang dikuasai oleh pemerintah pada umumnya;

- u. Bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-13) yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal 6:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

g. keadilan

Penjelasan:

Huruf g:

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.”;

- v. Bahwa dalam hal ini masyarakat yang menyewa lahan ruang milik jalan untuk penyediaan infrastruktur tanpa merubah fungsi utama dari ruang milik jalan tersebut dan tanpa adanya jaminan bahwa lahan yang digunakan tersebut dapat dimanfaatkan selama jangka waktu sewa seharusnya mendapatkan perlakuan tarif sewa yang berbeda dengan tarif sewa untuk tanah milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah lainnya;
- w. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 yang tidak mempertimbangkan:



- (1) Tujuan dari sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan penyediaan infrastruktur;
 - (2) Sifat dari sewa atas ruang milik jalan yang tidak mengesampingkan fungsi utama dari jalan;
- Bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- x. Bahwa materi Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal 6:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - i. ketertiban dan kepastian hukum;
- Penjelasan:
Huruf i:
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”;
- y. Bahwa ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) *Juncto* Pasal 127 Permendagri 19/2016 yang tidak mempertimbangkan faktor

Halaman 38 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



penyesuaian formula/besaran sewa untuk pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) PMK 164/2014 yang mempertimbangkan faktor penyesuaian dalam penentuan tarif sewa Barang Milik Negara dalam rangka penyediaan infrastruktur telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan terhadap objek yang sejenis (dalam hal ini pemanfaatan ruang milik jalan untuk penyediaan infrastruktur melalui mekanisme sewa) terdapat perlakuan yang berbeda antara sewa lahan pada ruang milik jalan nasional yang berada pada kewenangan pemerintah pusat dengan sewa lahan pada ruang milik jalan provinsi, kabupaten dan kota yang berada di bawah kewenangan dari Pemerintah Daerah;

- z. Perbedaan pengaturan tersebut di atas telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- aa. Bahwa dapat dipahami jika pemanfaatan Barang Milik Daerah, termasuk ruang milik jalan, dimaksudkan untuk menambah sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah bersangkutan, namun demikian pemerintah seharusnya memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal 6:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Penjelasan:

Huruf j:

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.”;

bb. Bahwa tujuan dari Pemerintah Daerah untuk mendapatkan penerimaan dari pemanfaatan (sewa) aset milik Pemerintah Daerah seharusnya diseimbangkan dan diselaraskan dengan kepentingan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan infrastruktur (dalam hal ini jaringan telekomunikasi) yang terjangkau. Terlebih lagi di era digital, keberadaan jaringan telekomunikasi yang handal dengan harga yang terjangkau sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat;

cc. Bahwa oleh karenanya tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah yang ditujukan untuk penyediaan infrastruktur tidak dapat disamakan dengan tarif/besaran sewa untuk tujuan komersial murni sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) *Juncto* Pasal 127 Permendagri 19/2016;

dd. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 yang tidak mempertimbangkan:

(1) tujuan dari sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan penyediaan infrastruktur;



(2) sifat dari sewa atas ruang milik jalan yang tidak mengesampingkan fungsi utama dari jalan;

bertentangan dengan asas-asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena ketentuan tersebut hanya menitikberatkan kepada aspek penerimaan daerah;

ee. Bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan harus mengacu kepada asas kemanfaatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-14) yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal 10:

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

(b) kemanfaatan;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang



sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.”;

- ff. Bahwa ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) *Juncto* Pasal 127 Permendagri 19/2016 tidak sejalan dengan asas kemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Sudikno Mertokusumo (Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar, 2009: 99) berpendapat bahwa asas kemanfaatan/asas *doelmatigheid* pada dasarnya adalah salah satu bentuk asas yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu hukum, terlebih lagi suatu kepastian hukum. Asas *doelmatigheid* memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi dari pada asas *rechtmatigheid*/asas kepastian hukum, sehingga dalam kondisi apapun ketika asas *rechtmatigheid* dan asas *doelmatigheid* ini sangat tidak sejalan bahkan nampak kontras sekali, maka asas *doelmatigheid* yang harus didahulukan. Hakikat hukum sendiri apabila dilihat pada awal lahirnya hanya mengandung unsur keadilan dan kemanfaatan;

- gg. Bahwa berdasarkan asas kemanfaatan, Pemerintah dalam menerbitkan kebijakan seharusnya memperhatikan keseimbangan kepentingan dari para pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini pemerintah pusat sendiri, pemerintah daerah, penyelenggara jaringan telekomunikasi dan tentunya masyarakat;

- hh. Bahwa pengenaan tarif sewa yang tinggi atas pemanfaatan ruang milik jalan kepada anggota Para Pemohon hanya melihat dari satu sisi kepentingan yaitu kepentingan pemerintah daerah untuk mendapatkan peningkatan penerimaan daerah. Namun kebijakan tersebut tidak memperhatikan kepentingan lainnya yaitu kepentingan pemerintah, anggota Para Pemohon dan masyarakat untuk terselenggaranya infrastruktur utilitas



telekomunikasi yang dibutuhkan untuk pembangunan dengan harga yang terjangkau;

- ii. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 bertentangan dengan asas kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016 bertentangan dengan:

- i. Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1548 KUHPerdara; dan
- ii. Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011;

dengan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016 mengatur bahwa penyeteroran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah. Pasal 130 Permendagri 19/2016 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 130:

- (1) Hasil sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Penyeteroran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah;
- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah;
- (4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.”;



- b. Bahwa norma yang terkandung dalam ketentuan *a quo* bersifat imperatif atau perintah yang harus dilaksanakan, padahal perjanjian sewa (Barang Milik Daerah) belum dibuat, disepakati, dan ditandatangani, sehingga tidak atau belum menjadi undang-undang bagi para pihak yang menandatangani perjanjian sewa tersebut;
- c. Bahwa norma yang terkandung dalam ketentuan *a quo* menempatkan posisi pemerintah lebih tinggi ataupun istimewa (dalam arti kata mempunyai kekuasaan memaksa) terhadap seseorang atau badan hukum perdata, padahal kedudukan pemerintah dalam lalu lintas ataupun perbuatan hukum perdata (*privaat rechtsverkeer*), misalnya melakukan perjanjian (sewa), tidak berbeda atau sama (*equal*) dengan seseorang atau badan hukum perdata dan tidak memiliki kedudukan yang istimewa serta dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata (*equality before the law*) dalam peradilan umum;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (2) Pemendagri 19/2016 yang mewajibkan dilakukannya pembayaran secara sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum karena ketentuan tersebut menimbulkan kewajiban kepada calon penyewa untuk melakukan pembayaran sewa meskipun perjanjian sewa menyewa yang menjadi dasar untuk pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah dan pembayaran sewa belum disepakati dan ditandatangani;
- e. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian sah dalam hal dipenuhinya empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang. Lebih lanjut, sesuai dengan



ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah baru dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Bukti P-15);

Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1320:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”;

“Pasal 1338:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

- f. Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas maka dalam hal perjanjian sewa menyewa diperlukan kesepakatan diantara para pihak mengenai hubungan hukum sewa menyewa tersebut. Dengan adanya perjanjian tersebut maka tercipta dasar hukum dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;
- g. Bahwa mengenai hubungan hukum sewa menyewa diatur lebih lanjut dalam Pasal 1548 KUHPerdata yang mengatur bahwa sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu



barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh penyewa. Berdasarkan pasal tersebut maka pembayaran sewa harus dikaitkan dengan persetujuan adanya pemberian kenikmatan (hak untuk menggunakan) suatu barang kepada pihak yang melakukan pembayaran tersebut;

Pasal 1548 KUHPdata selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1548:

Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”;

- h. Prof. R. Subekti (Hukum Perjanjian, 2002: 99) menyatakan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini membayar harga sewa;
- i. Bahwa sehubungan dengan unsur-unsur pokok sewa-menyewa di atas, dalam hukum perjanjian dikenal istilah unsur esensialia di dalam suatu perjanjian. Dalam hal para pihak mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka unsur esensialia merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian;
J. Satrio (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Cet-2, 2001:67) berpendapat unsur esensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada;
- j. Bahwa berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian sewa-menyewa sebagaimana



tercantum Pasal 1548 KUHPerdara dapat terpenuhi apabila terdapat kesepakatan dari para pihak (pemilik barang dan penyewa) terhadap unsur esensial dari perjanjian sewa-menyewa itu sendiri yakni kesepakatan atas objek sewa dan uang sewa yang akan diperjanjikan;

- k. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa diperlukan kesepakatan bagi mereka yang membuatnya khususnya terkait dengan objek sewa dan besaran sewa yang merupakan unsur esensial dalam suatu hubungan sewa menyewa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1548 KUHPerdara. Dalam hal ini, ketentuan dalam Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016 yang mengatur bahwa penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah sebagai bukti kesepakatan atas besaran sewa dan objek sewa yang merupakan unsur esensial dari perjanjian sewa-menyewa tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1548 KUHPerdara;
- l. Bahwa ketentuan dalam Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016 yang mengatur bahwa penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota Para Pemohon yang bermaksud memanfaatkan Barang Milik Daerah melalui sewa menyewa. Ketidakpastian hukum tersebut timbul karena anggota Para Pemohon sebagai calon penyewa diwajibkan untuk melakukan pembayaran dimuka sedangkan di sisi lain belum terdapat kesepakatan atas besaran sewa dan objek sebagaimana dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka jelas bahwa ketentuan dalam Pasal 130 ayat (2) Permendagri



19/2016 bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal 6:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

i. ketertiban dan kepastian hukum.”;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”;

m. Bahwa ketentuan mengenai pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah juga terdapat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (9) PP 27/2014. Namun demikian, sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* (dalam hal ini peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah), maka ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1548 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesepakatan terlebih dahulu mengenai besaran sewa dan objek sewa sebelum pembayaran sewa dapat dilakukan, seharusnya dijadikan sebagai dasar hukum mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (9) PP 27/2014 dan Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016. Sehubungan dengan hal tersebut maka argumen yang menyatakan bahwa Pasal 130 ayat (2)



Permendagri 19/2016 tidak bertentangan dengan hukum karena sejalan dengan Pasal 29 ayat (9) PP 27/2014 adalah argumen yang tidak berdasar karena tidak sejalan dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* (asas tertib hukum);

IX. Pendapat Ahli:

Bahwa pengajuan permohonan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah diperkuat dengan pendapat ahli dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) dari Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran) tertanggal 29 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil berdasarkan Pasal 31A ayat (2) UU 14/1985 *Juncto* Pasal 1 ayat (4) Perma 1/2011; dan
2. Bahwa pengujian Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016 terhadap KUHPerdara, UU 12/2011, UU 30/2014 dan PP 27/2014 dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam pokok permohonan, maka berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori*, ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016 harus dikesampingkan. Demikian juga ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016 harus dikesampingkan karena menyimpang dari landasan yuridis, asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, serta asas kemanfaatan. Atas dasar itu, menjadi beralasan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016 dinyatakan tidak sah dan oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



(Pendapat hukum dari Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., secara selengkapnya terlampir sebagai Bukti P-21);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan(Uji Materiil) yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan (Uji Materiil) terhadap ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bertentangan dengan Pasal 29 ayat (5), Pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf i, huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bertentangan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019

Halaman 50 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain Para Pemohon memohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547). (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2016 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan. (Bukti P-7);



8. Fotokopi Tagihan Sewa atas Pemanfaatan Ruang Milik Jalan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya kepada PT Innovate mas Indonesia. (Bukti P-8a);
9. Fotokopi Tagihan Sewa atas Pemanfaatan Ruang Milik Jalan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya kepada PT Telkom Indonesia. (Bukti P-8b);
10. Fotokopi Tagihan Sewa atas Pemanfaatan Ruang Milik Jalan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya kepada PT Hutchison 3 Indonesia. (Bukti P-8c);
11. Fotokopi Tagihan Sewa atas Pemanfaatan Ruang Milik Jalan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya kepada PT Link Net, Tbk. (Bukti P-8d);
12. Fotokopi Penolakan penerbitan perizinan atas pemanfaatan ruang milik jalan untuk Pembangunan Utilitas Telekomunikasi yang Dialami PT Innovate mas Indonesia di Kota Surabaya. (Bukti P-9a);
13. Fotokopi Penolakan Penerbitan Perizinan atas Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pembangunan Utilitas Telekomunikasi yang Dialami PT Telkom Indonesia di Kota Surabaya. (Bukti P-9b);
14. Fotokopi Penolakan Penerbitan Perizinan atas Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pembangunan Utilitas Telekomunikasi yang Dialami PT Telkom Indonesia di Kota Surabaya. (Bukti P-9c);
15. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. (Bukti P-10);
16. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur. (Bukti P-11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan. (Bukti P-12);
18. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Bukti P-13);
19. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Bukti P-14);
20. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P-15);
21. Fotokopi Akta Pendirian Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia Nomor 3 Tanggal 9 April 2015 dibuat oleh Notaris Lety Latifah, S.H., Notaris di Kota Bandung dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 10 tanggal 29 Oktober 2018 dibuat di hadapan Hizmelina, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Bukti P-16);
22. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007797.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000897.AH.01.08. Tahun 2018 Tanggal 21 November 2018. (Bukti P-17);
23. Fotokopi Akta Pendirian Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, Nomor 17 Tanggal 18 Juni 2013 dibuat dihadapan Sabria Umar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 1 tanggal 5 November 2019 yang dibuat di hadapan Muhammad Jatang Helmy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Bukti P-18);
24. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0249.AH.01.07 Tahun 2013 tanggal 13 November 2013 dan Keputusan

Halaman 53 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001015.AH.01.08.Tahun 2019 Tanggal 7 November 2019. (Bukti P-19);

25. Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-186/KI.00.01/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Perihal Rekomendasi Utilitas Telekomunikasi pada Lahan Milik Pemerintah Kota Surabaya. (Bukti P-20);

26. Fotokopi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Terkait Uji Materiil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran). (Bukti P-21);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 Januari 2020 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 13/PER-PSG/II/13 P/HUM/2020, tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 28 Januari 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diajukan oleh Pemohon secara resmi telah diterima oleh Termohon/Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Januari 2020;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera permohonan tersebut", maka penyampaian jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan

Halaman 54 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01
Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

II. Pokok Permohonan;

1. Bahwa Para Pemohon adalah Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia dirugikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Bahwa objek hak uji materiil adalah ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

III. Kronologis Terbitnya Objek Permohonan;

1. Bahwa terbitnya obyek permohonan tersebut merupakan amanah/perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan mengenai tujuan daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan daya saing daerah. Guna pencapaian tujuan tersebut diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana antara lain berupa Barang Milik Daerah yang dikelola secara efektif dan efisien, dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan pengaturan atau payung hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diterbitkan atas dasar kewenangan yang dimandatkan di dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Dalam menyikapi berbagai permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Halaman 55 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



dimaksudkan untuk mengakomodir dinamika pengelolaan Barang Milik Daerah, meminimalisir multitafsir atas pengelolaan Barang Milik Daerah, mempertegas hak, kewajiban dan tanggung jawab pengelola, dan harmonisasi dengan peraturan terkait;

4. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (untuk selanjutnya disebut PP 27/2014), sehingga perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut dan untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai Barang Milik Daerah (untuk selanjutnya disebut BMD), sehingga pada tanggal 6 April 2016 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (untuk selanjutnya disebut Permendagri 19/2016);

IV. Aspek-Aspek Terbitnya Objek Permohonan;

1. Aspek Filosofis;

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kewenangan tersebut diperoleh Pemerintah Daerah melalui pola desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah diamanatkan konstitusi, diperlukan adanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam bentuk BMD;

Ketersediaan BMD merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi terganggu, tersendat dan bahkan terhenti jika BMD tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan yang matang dalam pengadaan, pemanfaatan dan pengawasan BMD. Dengan adanya pengaturan pengelolaan BMD, maka usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan lebih terarah. Dalam hal ini, BMD mempunyai peranan strategis



dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi terwujudnya kemakmuran masyarakat;

BMD sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, dan salah satunya dengan penerbitan Permendagri 19/2016;

2. Aspek Historis;

Pengelolaan BMD secara lebih spesifik sudah dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008), di mana telah diatur berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban terhadap Barang Milik Negara/Daerah. Saat ini terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah terjadi penyempurnaan regulasinya yaitu dengan diundangkannya PP 27/2014 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 menjadi PP 27/2014 antara lain menyangkut penyederhanaan birokrasi pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan PP 27/2014, Pengelola Barang dapat mendelegasikan kewenangannya ke Pengguna Barang dan Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangannya ke Kuasa Pengguna Barang sehingga birokrasi akan menjadi semakin singkat dan arus pengelolaan BMD menjadi semakin cepat;

Banyak hal yang menjadi latar belakang perubahan kebijakan pengelolaan BMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Salah satunya yaitu masih banyaknya hasil audit temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang berdampak pada opini audit yang diterbitkan.



Temuan-temuan itu khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi BMD, BMD dalam sengketa, BMD hilang atau rusak berat, BMD yang dimanfaatkan oleh pihak lain, dan penyusutan BMD;

Terbitnya PP 27/2014, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dihapuskan, digantikan dengan Permendagri 19/2016 sebagai pelaksanaan yang dimandatkan dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) dari PP 27/2014;

3. Aspek Sosiologis;

Bahwa pengelolaan BMD salah satu tujuannya untuk memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya, pemanfaatannya harus sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Otonomi Daerah harus dilaksanakan untuk kepentingan daerah dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut salah satu caranya dapat dilakukan dengan pengelolaan BMD yang baik dan benar, hal tersebut bisa diwujudkan dengan dukungan dari peraturan sebagai payung hukumnya;

Namun demikian, dalam pengelolaan BMD tetap harus diperhatikan kepentingan masyarakat, karena kepentingan masyarakat merupakan hal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebuah peraturan diterbitkan harus bermanfaat dan melindungi kepentingan masyarakat. BMD merupakan objek vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pengelolaannya dibutuhkan kebijakan agar tidak mengakibatkan adanya hambatan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera;

4. Aspek Yuridis;

a. Bahwa berdasarkan PP 27/2014 dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur ketentuan dalam beberapa pasal mengenai BMD, sebagai pelaksanaannya ditetapkan dan diundangkan Permendagri 19/2016;



- b. Bahwa BMD adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
 - c. Bahwa dari aspek yuridis dalam Permendagri 19/2016 merupakan salah satu kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem pemerintahan desentralisasi, dimana daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pengelolaan BMD harus ditangani dengan baik, agar dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, justru menjadi beban biaya karena sebagian dari BMD membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (*terdepresiasi*) seiring waktu;
5. Aspek Tata Pemerintahan;

BMD merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. BMD adalah salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah, guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya BMD, maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, BMD harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan BMD yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan BMD juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari BMD yang dimiliki dan dikelola.



BMD pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (*good governance*) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan BMD harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran BMD hingga penatausahaan BMD itu sendiri. Adanya Permendagri 19/2016 sebagai landasan hukum yang dapat dijadikan pijakan atau pedoman dalam pengelolaan BMD, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara maksimal, dan dapat memberikan peranan yang besar dalam menopang Pendapatan Asli Daerah;

V. Tanggapan Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan tanggapan dan alasan dari terbitnya Permendagri 19/2016, atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan Permendagri 19/2016, selanjutnya Termohon menolak seluruh tuntutan permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada huruf n halaman 25 yang pada intinya menyatakan, "...Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 yang mengatur mengenai faktor penyesuaian sewa untuk BMD semata-mata hanya merujuk pada jenis kegiatan usaha, kelembagaan dan periodisitas sewa dimana selanjutnya dalam Pasal 127 Permendagri 19/2016 kelompok kegiatan usaha, hanya didasarkan pada jenis kegiatan bisnis, non bisnis dan sosial bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (5) PP 27/2014 yang mengatur bahwa besaran sewa atas Barang Milik Negara/Daerah untuk kerjasama infrastruktur dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur...";

Halaman 60 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pasal 29 ayat (4) huruf b PP 27/2014 yang pada intinya menyatakan "formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota". Formula tarif sewa BMD merupakan hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa. Tarif pokok sewa adalah hasil perkalian antara nilai indeks BMD dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan. Sedangkan faktor penyesuaian sewa adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 yaitu meliputi jenis kegiatan usaha penyewa; bentuk kelembagaan penyewa; dan periodisitas sewa. Faktor penyesuaian sewa dihitung persentase dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dengan demikian maka pengaturan pasal *a quo* telah sesuai dengan amanat yang termaktub dalam PP 27/2014;

3. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada huruf o halaman 25 yang pada intinya menyatakan, "...Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 tidak sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) PMK 78/2014 dan Pasal 21 *Juncto* Pasal 23 PMK 164/2014 bertentangan dengan Pasal 90 PP 27/2014 yang mengatur bahwa kebijakan yang disusun oleh Menteri Dalam Negeri harus sesuai dengan kebijakan umum yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan...";

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) PMK 78/2014 menyatakan "Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola barang dan pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara", maka PMK 78/2014 tidak bisa diimplementasikan untuk pelaksanaan pemanfaatan BMD. Pemanfaatan BMD diatur dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanat Pasal 90 ayat (3) PP 27/2014. Pengaturan Pasal *a quo* untuk mewujudkan tujuan dari penyewaan BMD yaitu tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak



mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melayani masyarakat, karena seharusnya pemanfaatan BMD dapat meningkatkan nilai guna dari BMD tersebut dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;

4. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada huruf w halaman 27 s.d. halaman 28 yang pada intinya menyatakan, "...Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 yang tidak mempertimbangkan (1) tujuan dari sewa BMD untuk kegiatan penyediaan infrastruktur; (2) sifat dari sewa atas ruang milik jalan yang tidak mengesampingkan fungsi utama dari jalan; bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011...";

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Setiap orang berusaha mendefinisikan sesuai dengan latar belakang dan pengetahuannya masing-masing, secara umum diartikan sebagai pembagian hak yang sama rata bagi setiap orang. Dihubungkan dengan BMD yang merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka keadilan tidak dapat diartikan pembagian hak yang sama rata. BMD adalah salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Maka asas keadilan dalam pasal a *quo* tidak bisa hanya dilihat dari sisi penyewa atau pemerintah daerah, karena dalam pengelolaan BMD kepentingan masyarakat lebih diutamakan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan daya saing daerah;

Halaman 62 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



5. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada huruf y dan z halaman 28 s.d. halaman 29 yang pada intinya menyatakan, "....Pasal 126 ayat (1) *Juncto* Pasal 127 Permendagri 19/2016 berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) PMK 164/2014. Perbedaan pengaturan tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011..."; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan. Permendagri 19/2016 diterbitkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan BMD, sehingga dapat terwujud pengelolaan BMD yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Dengan adanya Permendagri 19/2016 maka kepastian hukum dalam pengelolaan BMD sudah jelas, baik bagi pengelola ataupun pengguna BMD. Ketentuan Pasal *a quo* mengatur BMD, sedangkan Pasal 21 ayat (1) PMK 164/2014 Barang Milik Negara, kedua pasal tersebut berbeda objek pengaturannya, namun adanya pasal *a quo* adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan penyewa BMD;
6. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada huruf dd halaman 29 s.d. halaman 30 yang pada intinya menyatakan, "....Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 yang tidak mempertimbangkan (1) tujuan dari sewa BMD untuk kegiatan penyediaan infrastruktur; (2) sifat dari sewa atas ruang milik jalan yang tidak mengesampingkan fungsi utama dari jalan; bertentangan dengan asas-asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Halaman 63 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011...”;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa pasal *a quo* tidak bertentangan dengan PP 27/2014, maka pasal *a quo* telah selaras dan serasi dengan aturan di atasnya. Pengaturan pasal *a quo* untuk melindungi dan meningkatkan nilai guna dari BMD. Dengan adanya pasal *a quo* maka pemanfaatan BMD dapat terukur nilainya, sehingga pemanfaatannya tidak merugikan pemerintah daerah. Selain itu pemanfaatannya harus seimbang, serasi dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan Pemerintah daerah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat terpenuhi;

7. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada huruf ii) halaman 31 yang pada intinya menyatakan, ”....Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016 bertentangan dengan asas kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan...”;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa setiap perundang-undangan yang diterbitkan sudah pasti mempunyai manfaat bagi masyarakat yang dikenakan peraturan. Pengaturan pasal *a quo* adalah landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola BMD dengan baik dan benar, sehingga BMD dapat dimanfaatkan secara maksimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat;

8. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada huruf d) halaman 32 yang pada intinya menyatakan, ”....Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016 yang mewajibkan dilakukannya pembayaran secara sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa BMD sangat tidak



berdasar dan bertentangan dengan hukum karena ketentuan tersebut menimbulkan kewajiban kepada calon penyewa untuk melakukan pembayaran sewa meskipun perjanjian sewa-menyewa yang menjadi dasar untuk pelaksanaan penyewaan BMD dan pembayaran sewa belum disepakati dan ditandatangani...";

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pasal 29 ayat (9) menyatakan "penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik negara/daerah", maka pasal *a quo* sudah selaras dengan aturan di atasnya. Sebuah perjanjian adalah hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian, selama semua pihak telah sepakat maka perjanjian tersebut sah menurut hukum. Pengaturan Pasal *a quo* berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah inilah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu pengaturan Pasal *a quo* untuk mencegah adanya permasalahan keuangan di kemudian hari, karena ini akan berpengaruh juga dalam pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;

9. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada huruf k) halaman 33 s.d. halaman 34 yang pada intinya menyatakan, "...dalam perjanjian sewa menyewa diperlukan kesepakatan bagi mereka yang membuatnya khususnya terkait dengan objek sewa dan besaran sewa yang merupakan unsur esensial dalam suatu hubungan sewa menyewa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1548 KUH Perdata. Dalam hal ini, ketentuan dalam Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016 yang mengatur bahwa penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa BMD sebagai bukti kesepakatan atas besaran sewa dan

Halaman 65 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



objek sewa yang merupakan unsur esensial dari perjanjian sewa-menyewa tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1548 KUH Perdata...”;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa sebuah perjanjian sah dilakukan jika kedua belah pihak sepakat, yang terpenting dari sebuah perjanjian antara para pihak adalah adanya kata *”sepakat”*, karena perjanjian itu yang akan menjadi hukum bagi para pihak dalam melaksanakan kerjasamanya. Jika pihak penyewa dan Pemerintah Daerah telah sepakat maka pengaturan pasal *a quo* seharusnya tidak menjadi masalah, pasal *a quo* adalah untuk tertib administrasi pengelolaan BMD dan mencegah adanya permasalahan terkait keuangan di kemudian hari, dan meminimalkan terjadinya wanprestasi;

10. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada huruf l) halaman 34 yang pada intinya menyatakan, *”....Pasal 130 ayat (2) Permendagri 19/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota Para Pemohon yang bermaksud memanfaatkan BMD melalui sewa menyewa, bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011...”*;
- Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa pengaturan pasal *a quo* untuk menciptakan ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan BMD, menjamin pelaksanaan pengelolaan BMD yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, dalam tugasnya memberdayakan segala kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan, yakni tertibnya pengelolaan BMD secara baik dan benar. Dan pemanfaatan BMD tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, karena BMD



merupakan objek vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

11. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung oleh fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon dalam permohonannya dari halaman 1 s.d. halaman 36 yang menyatakan secara keseluruhan bahwa Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bertentangan dengan Undang-Undang ataupun Peraturan yang lebih tinggi sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
12. Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Termohon di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - b. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
 - c. Menyatakan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik, Daerah tetap sah dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - d. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para pemohon adalah Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2)



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah



peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan .;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;



Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- kedudukannya sebagai Pemohon;
- kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;



Bahwa Para Pemohon adalah Badan Hukum Privat dengan beranggotakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang mana Pemohon I beranggotakan badan usaha yang memiliki izin prinsip dan atau penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dari pemerintah dan/atau instansi yang berwenang dan memiliki usaha resmi yang sah sedangkan Pemohon II beranggotakan perusahaan-perusahaan yang merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap atau bergerak seluler atau satelit yang sekaligus merupakan penyelenggara jasa telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari kementerian yang menangani bidang telekomunikasi, dimana Para Pemohon adalah wadah tempat berhimpun perusahaan jaringan komunikasi dan informatika yang telah membangun jaringan utilitas berupa jaringan telekomunikasi sesuai dengan izin penyelenggaraan usaha masing-masing anggota Para Pemohon. Jaringan utilitas tersebut dibangun di ruang/tempat yang merupakan tanah milik negara/bagian dari barang milik negara/daerah, seperti jalan trotoar, lapangan atau gedung pemerintahan yang para Pemohon merasa dirugikan dengan terbitnya ketentuan obyek HUM *a quo* oleh karena pengenaan tarif sewa yang tinggi terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah, khususnya ruang milik jalan, untuk pembangunan infrastruktur utilitas jaringan telekomunikasi tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada anggota Para Pemohon sebagai berikut terhambatnya pembangunan infrastruktur utilitas jaringan telekomunikasi oleh anggota Para Pemohon karena pembayaran sewa yang tinggi tersebut menjadi syarat untuk dapat memanfaatkan Barang Milik Daerah, khususnya ruang milik jalan, meningkatnya biaya penyediaan utilitas jaringan telekomunikasi oleh anggota Para Pemohon yang mengakibatkan kenaikan biaya jasa layanan telekomunikasi yang harus ditanggung oleh masyarakat, termasuk oleh instansi pemerintah dalam rangka pemberian layanan berbasis elektronik kepada masyarakat dan mengakibatkan terhambatnya anggota Para Pemohon dalam rangka melaksanakan amanat dan menyukseskan kebijakan pemerintah dalam penyediaan pitalebar di Indonesia dan kebijakan pelayanan masyarakat berbasis elektronik, bahwa

Halaman 71 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



dari dalil-dalil Para pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan selanjutnya, Para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karenanya permohonan Para pemohon secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bahwa Pasal 126 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 29 ayat (5), Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Undang-



Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Bahwa Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1548 KUHPerdara dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa tata cara penyeteroran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 hari kerja sebelum ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah.

Bahwa materi muatan dari Pasal 126 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 adalah faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b meliputi: a) jenis kegiatan usaha penyewa b) bentuk kelembagaan penyewa dan c) periodesitas sewa. Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Sedangkan Pasal 29 ayat (5) PP 27 Tahun 2014 mengatur pemberian wadahnya besaran sewa atas Barang Milik Negara/Daerah untuk kerjasama infrastruktur atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur. Keberatan Para Pemohon tidak berada pada pertentangan langsung kaidah yang menjadi objek permohonan dengan batu uji ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melainkan pada tataran kriteria dari kebijakan Termohon sebagai tindakan otoritas yang bersangkutan yang memang harus ditetapkan dan mengatur besaran sewa atas Barang Milik Negara/Daerah untuk kerjasama infrastruktur atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur. Objek permohonan pengujiannya tidak dapat menggunakan nilai kemanfaatan, keadilan dan AUPB sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terlepas apakah Pemohon tercakup atau tidak dalam kriteria yang dimaksud objek permohonan, formula tarif/besaran sewa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pengelola barang (dalam hal ini Menteri Keuangan), untuk Barang Milik Negara; atau Gubernur/ Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah sebagaimana yang ditetapkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Istilah sewa-menyewa yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak dapat disamakan dengan sewa-menyewa dalam terminologi hukum perdata yang tunduk kepada rezim hukum perdata semata. Sewa menyewa barang-barang milik negara/daerah tunduk kepada rezim hukum sewa-menyewa menurut konsepsi hukum publik khususnya hukum administrasi negara, lebih khusus lagi tindakan administrasi bersegi dua pada kontrak standar pemerintah dan pihak lain. Menggunakan ketentuan hukum perdata murni sebagai kaidah pengujian adalah tidak tepat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, oleh karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan Para pemohon harus ditolak, dan Para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 74 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. ASOSIASI PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA, 2. ASOSIASI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI SELURUH INDONESIA tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 75 dari 76 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001